



**P U T U S A N**

**Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 s/d tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021;
3. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 15 April 2021;
4. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 11 Mei 2021 s/d tanggal 09 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA, sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d tanggal 8 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum yang bernama Suhardi, S.H., Oktavianus Tombi, S.H., Andi Suherman, S.H., M.H., Muh. Nur Islamuddin, S.H. dan Sahril Munas, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Shotokan Keadilan Kendari yang beralamat di Jalan D.I. Pandjaitan Nomor

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK/LBH-SHOTOKAN/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 17 (tujuh belas) paket kecil Narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921;
  - 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning;
  - 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;
  - 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau;
  - 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana dengan alasan Terdakwa selama persidangan bersikap baik, jujur, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan HKS N 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan Percobaan atau permufakaan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kel. Puunggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap saksi BASYAIR Bin MUSTARI UTA (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu,



setelah dilakukan interogasi, diakui BASYAIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa BASYAIR untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan HKS N 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,8327 gram di lantai, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi BASYAIR Bin MUSTARI UTA tersebut adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang sudah dipecah dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama ALIF, dimana pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar 18.50 wita, Terdakwa dihubungi oleh Alif untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu bertempat pot bunga dalam pembungkus Mie Cota Makassar di gerbang Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa membuang pembks mie tersebut dan memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kanebo warna kuning setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan diatas lemari pakian milik Terdakwa. Adapun kesepakatan Terdakwa dengan ALIF, jika seluruh narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : B-PO.07.02.115.01.21.0274 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik



kecil berisikan serbuk kristal putih berat bruto 11,86 gram atau berat Netto masing-masing BB 1 berat 0,8165 gram, BB 2 berat 0,8298 gram, BB 3 berat 0,8804 gram, BB 4 berat 0,3601 gram dan BB 5 berat 0,3705 gram, BB 6 berat 0,7553 gram, BB 7 berat 0,2041 gram, BB 8 berat 0,3718 gram gram, BB 9 berat 0,8243 gram, BB 10 berat 0,1759 gram, BB 11 berat 0,3892 gram, BB 12 berat 0,1743 gram, BB 13 berat 0,1707 gram, BB 14 berat 0,1276 gram, BB 15 berat 0,3637 gram, BB 16 berat 0,8407 gram DAN BB 17 berat 0,1678 gram atau berat total netto seluruhnya yaitu 7,8327 gram milik Tersangka DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN adalah benar **mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan HKS N 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, melakukan Percobaan atau permufakaan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kel. Puunggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap saksi BASYAIR Bin MUSTARI UTA (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu,





setelah dilakukan interogasi, diakui BASYAIR bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN sehingga Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra membawa BASYAIR untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan HKS N 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkoba jenis sabu dengan berat netto 7,8327 gram di lantai, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saksi BASYAIR Bin MUSTARI UTA tersebut adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang sudah dipecah dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama ALIF, dimana pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar 18.50 wita, Terdakwa dihubungi oleh Alif untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu bertempat pot bunga dalam pembungkus Mie Cota Makassar di gerbang Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa membuang pembks mie tersebut dan memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kanebo warna kuning setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan diatas lemari pakian milik Terdakwa. Adapun kesepakatan Terdakwa dengan ALIF, jika seluruh narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : B-PO.07.02.115.01.21.0274 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik



kecil berisikan serbuk kristal putih berat bruto 11,86 gram atau berat Netto masing-masing BB 1 berat 0,8165 gram, BB 2 berat 0,8298 gram, BB 3 berat 0,8804 gram, BB 4 berat 0,3601 gram dan BB 5 berat 0,3705 gram, BB 6 berat 0,7553 gram, BB 7 berat 0,2041 gram, BB 8 berat 0,3718 gram gram, BB 9 berat 0,8243 gram, BB 10 berat 0,1759 gram, BB 11 berat 0,3892 gram, BB 12 berat 0,1743 gram, BB 13 berat 0,1707 gram, BB 14 berat 0,1276 gram, BB 15 berat 0,3637 gram, BB 16 berat 0,8407 gram DAN BB 17 berat 0,1678 gram atau berat total netto seluruhnya yaitu 7,8327 gram milik Tersangka DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan HKSN 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan HKSN 2 Kel. Sodohoa Kec. Kendari Barat Kota Kendari, pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa ditemukan 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat netto 7,8327 gram di lantai, uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga)



lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan diperoleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama ALIF, dimana pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar 18.50 wita, Terdakwa dihubungi oleh Alif untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu bertempat pot bunga dalam pembungkus Mie Cota Makassar di gerbang Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati Kel. Jati Mekar Kec. Kendari Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa membuang pembkus mie tersebut dan memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kanebo warna kuning setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan menyimpan diatas lemari pakaian milik Terdakwa. Adapun kesepakatan Terdakwa dengan ALIF, jika seluruh narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar 16.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa adapun cara Terdakwa menggunakan adalah pertama shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang terhubung dengan bong alat hisap shabu stelh itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek api setelah asap keluar lalu Terdakwa mengisap melalui mulut dngan menggunakan pipet haltersebut Terdakwalakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. IRMA FATIMAH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE DAN METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalagunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dian Rahmat Pratama, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Ir. HKS N 2 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Basyair Bin Mustari Uta bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam saku jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa Saksi Basyair menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan padanya adalah diperolehnya dari Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di belakang toko tiga Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga Saksi bersama Tim membawa Saksi Basyair untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, Uang tunai jumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merk unit warna kuning;

- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh Saksi H. Suaega Daeng Parani, Saksi Zainal, saksi Andi Muh. Reldiansyah Bin Ruslan dan Saksi Basyair Bin Mustari Uta untuk melihat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Alif (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat disamping Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Kota, Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara Alif yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi Hasrudi, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Ir. HKS N 2 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Basyair Bin Mustari Uta bersama barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam saku jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa Saksi Basyair menjelaskan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah ditemukan padanya adalah diperolehnya dari



Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 bertempat di belakang toko tiga Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sehingga Saksi bersama Tim membawa Saksi Basyair untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Saksi bersama Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, Uang tunai jumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merk unit warna kuning;
- Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh Saksi H. Suaega Daeng Parani, Saksi Zainal, Saksi Andi Muh. Reldiansyah Bin Ruslan dan Saksi Basyair Bin Mustari Uta untuk melihat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang mengaku bernama Alif (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat disamping Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Kota, Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara Alif yang tidak dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

**3. Saksi Basyair Bin Mustari Uta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari Saksi antara lain : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 085348488595, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweeter warna abu-abu;
- Bahwa awal mula penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, saat itu Saksi sedang berada di tempat permainan istana balon di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass Kendari Beach, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi tentang shabu, kemudian Saksi menjawab bahwa shabu ada didalam kantong bagian depan jaket sweater warna abu-abu milik Saksi, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian Saksi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 085348488595 dan 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin, selanjutnya Saksi bersama – sama dengan Saksi Andi Muh. Reldiansyah Bin Ruslan dibawa oleh Petugas untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari maka Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin bersama barang buktinya berupa : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu yaitu untuk saksi jual kepada orang yang membutuhkan namun belum sempat Saksi menjualnya, Saksi sudah ditangkap oleh Petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan cara Terdakwa mengantarkan langsung kerumah Saksi dengan tujuan untuk dijual, setelah laku shbau tersebut maka uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir. Sukarno, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Terdakwa telah mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga per paketnya Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau total harga seluruhnya sebanyak 3 (tiga) paket kecil adalah sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

#### 4. Saksi Andi Muhammad Reldiansyah Bin Ruslan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.45 wita, Saksi berangkat dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna silver DT 3353 OF dengan tujuan akan menuju kerumah Saudara Arin untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu. Sesampainya di Jalan Labuku Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, kemudian salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menanyakan kepada Saksi tentang shabu lalu Saksi menjawab ada dibagasi motor, selanjutnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra membuka bagasi sepeda motor yang Saksi kendarai selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis shabu dengan perincian 1 (satu) paket sedang dan 24 (dua puluh empat) paket kecil, 14 (empat belas) lembar potongan lakban warna hijau, 9 (sembilan) lembar potongan lakban warna pink, 1(satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih untuk

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi





sendok sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 081284328103, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam Nomor Sim Card : 085333374851, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang dililitkan dengan lakban warna putih bening dan 1 (satu) buah tas warna biru;

- Bahwa selain Saksi, Saksi Basyair Bin Mustari Uta juga seorang penjual shabu, sehingga saat itu juga Saksi dibawa oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba untuk mencari Saksi Basyair Bin Mustari Uta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Saudara Basyair Bin Mustari Uta di Jalan Ir. H. Alala Bay Pass, Kelurahan Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari bersama dengan barang buktinya berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan lakban warna orange, 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam Nomor Sim Card : 085348488595, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) lembar jaket sweater warna abu-abu;
- Bahwa menurut Saksi Basyair narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga saksi bersama Saksi Basyair dibawa oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk mencari Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari bersama barang buktinya berupa : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultrara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi H. Suega Daeng Parani, Saksi Zainal B dan Saksi Basyair Bin Mustari Uta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Basyair Bin Mustari Uta dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan antara lain : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Basyair Bin Mustari Uta oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, yang mana Saksi Basyair Bin Mustari Uta memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir. Sukarno, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil kepada Saksi Basyair Bin Mustari Uta, sehingga Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, Terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Alif (Narapidana Rutan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Kendari) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat disamping Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara Alif yang Tersangka tidak kenal namanya;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa peroleh dari saudara Alif (Narapidana Rutan Kendari) adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan perincian : 17 (tujuh belas) paket kecil, sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Basyair, sebanyak 5 (lima) paket kecil telah Terdakwa tempel didepan rumah Terdakwa karena mau dibeli oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, namun setelah barangnya (shabu) telah diambil, maka baru dibayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi sisanya sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa tujuannya Terdakwa menempelkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada orang-orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan uangnya Terdakwa terima sendiri dari pembeli kemudian setelah terkumpul dananya maka Terdakwa serahkan kepada Saudara Alif;
- Bahwa sesuai dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Alif bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkotika jenis shabu miliknya sebanyak 10 (sepuluh) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun karena belum laku semuanya sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian digeledah oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu Saksi H, Segi Daeng Parani, Saudara Zainal, Saksi Basyair Bin Mustari Uta dan Saksi Andi Muhamad Reldiansyah Bin Ruslan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921;
- 3) 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning;
- 4) 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;
- 5) 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau;
- 6) 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam;
- 7) 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;
- 8) 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;
- 9) Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : B-PO.07.02.115.01.21.0274 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil berisikan serbuk kristal putih berat bruto 11,86 gram atau berat Netto masing-masing BB 1 berat 0,8165 gram, BB 2 berat 0,8298 gram, BB 3 berat 0,8804 gram, BB 4 berat 0,3601 gram dan BB 5 berat 0,3705 gram, BB 6 berat 0,7553 gram, BB 7 berat 0,2041 gram, BB 8 berat 0,3718 gram gram, BB 9 berat 0,8243 gram, BB 10 berat 0,1759 gram, BB 11 berat 0,3892 gram, BB 12 berat 0,1743 gram, BB 13 berat 0,1707 gram, BB 14 berat 0,1276 gram, BB 15 berat 0,3637 gram, BB 16 berat 0,8407 gram DAN BB 17 berat 0,1678 gram atau berat total netto seluruhnya yaitu 7,8327 gram milik Tersangka DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan HKS N 2, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan antara lain : 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Basyair Bin Mustari Uta oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, yang mana Saksi Basyair Bin Mustari Uta memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, Terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Alif (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat disamping Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara Alif yang Tersangka tidak kenal namanya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa peroleh dari saudara Alif (Narapidana Rutan Kendari) adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan perincian : 17 (tujuh belas) paket kecil, sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Basyair, sebanyak 5 (lima) paket kecil telah Terdakwa tempel didepan rumah Terdakwa karena mau dibeli oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, namun setelah barangnya (shabu) telah diambil, maka baru dibayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi sisanya sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa tujuannya Terdakwa menempelkan narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kepada orang-orang yang ingin





membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan uangnya Terdakwa terima sendiri dari pembeli kemudian setelah terkumpul dananya maka Terdakwa serahkan kepada Saudara Alif;

- Bahwa sesuai dengan pembicaraan antara Terdakwa dengan Saudara Alif bahwa jika Terdakwa berhasil menjualkan Narkoba jenis shabu miliknya sebanyak 10 (sepuluh) gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun karena belum laku semuanya sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra maka belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian digeledah oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu Saksi H, Sega Daeng Parani, Saudara Zainal, Saksi Basyair Bin Mustari Uta dan Saksi Andi Muhamad Reldiansyah Bin Ruslan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : B-PO.07.02.115.01.21.0274 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil berisikan serbuk kristal putih berat bruto 11,86 gram atau berat Netto masing-masing BB 1 berat 0,8165 gram, BB 2 berat 0,8298 gram, BB 3 berat 0,8804 gram, BB 4 berat 0,3601 gram dan BB 5 berat 0,3705 gram, BB 6 berat 0,7553 gram, BB 7 berat 0,2041 gram, BB 8 berat 0,3718 gram gram, BB 9 berat 0,8243 gram, BB 10 berat 0,1759 gram, BB 11 berat 0,3892 gram, BB 12 berat 0,1743 gram, BB 13 berat 0,1707 gram, BB 14 berat 0,1276 gram, BB 15 berat 0,3637 gram, BB 16 berat 0,8407 gram DAN BB 17 berat 0,1678 gram atau berat total netto seluruhnya yaitu 7,8327 gram milik Tersangka DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 132 Ayat (2) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;*
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad. 1 Unsur setiap orang*

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Deni Andi Saputra Bin Samaruddin ke muka persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta petunjuk selama dalam persidangan tidak ada



keraguan bagi Majelis Hakim mengenai kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Ad. 2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta dipersidangan tampak bahwa Terdakwa secara bersama-sama dalam suatu Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual narkotika jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa peroleh dari saudara Alif (Narapidana Rutan Kendari) adalah sebanyak 1 (satu) paket sedang yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan perincian : 17 (tujuh belas) paket kecil, sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Basyair, sebanyak 5 (lima) paket kecil telah Terdakwa tempel didepan rumah Terdakwa karena mau dibeli oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya, namun setelah barangnya (shabu) telah diambil, maka baru dibayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi sisanya sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra. Dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

*Ad. 3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari 2 sub unsur pasal yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I” disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921, 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning, 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam, 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau, 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra, Terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama Saudara Alif (Narapidana Rutan Kendari) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat disamping Puskesmas Kendari Jalan Poros Gunung Jati, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan Saudara Alif yang Tersangka tidak kenal namanya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan akan tetapi belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar shabu kepada Saksi Basyair pada pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat dibelakang Toko Tiga Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga per pakatnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil berisi shabu tersebut untuk Saksi Basyair jual sesuai dengan permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Pengujian Sampel Nomor : B-PO.07.02.115.01.21.0274 tanggal 29 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik kecil berisikan serbuk kristal putih berat bruto 11,86 gram atau berat Netto masing-masing BB 1 berat 0,8165 gram, BB 2 berat 0,8298 gram, BB 3 berat 0,8804 gram, BB 4 berat 0,3601 gram dan BB 5 berat 0,3705 gram, BB 6 berat 0,7553 gram, BB 7 berat 0,2041 gram, BB 8 berat 0,3718 gram gram, BB 9 berat 0,8243 gram, BB 10 berat 0,1759 gram, BB 11 berat 0,3892 gram, BB 12 berat 0,1743 gram, BB 13 berat 0,1707 gram, BB 14 berat 0,1276 gram, BB 15 berat 0,3637 gram, BB 16 berat 0,8407 gram DAN BB 17 berat 0,1678 gram atau berat total netto seluruhnya yaitu 7,8327 gram milik Tersangka DENI ANDI SAPUTRA Bin SAMARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lempiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sub unsur pasal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur kedua telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam sub unsur pertama atau perbuatan tersebut berdasarkan hak atau sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materiil, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak memiliki izin dari pihak yang memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa penggunaan narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri Kesehatan RI dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, sedangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa berprofesi sebagai seorang wiraswasta sehingga Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian sub unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921;
- 3) 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning;
- 4) 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau;
- 6) 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam;
- 7) 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;
- 8) 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 9) Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan akhlak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Andi Saputra Bin Samaruddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam / biru Nomor Sim card : 085341776921;
  - 3) 2 (dua) lembar potongan lakban warna kuning;
  - 4) 3 (tiga) lembar potongan lakban warna hitam;
  - 5) 5 (lima) batang potongan pipet warna hijau;
  - 6) 1 (satu) lembar plastik kecil kosong warna putih bening yang dililitkan lakban warna hitam;
  - 7) 10 (sepuluh) lembar plastik kecil kosong warna putih bening;
  - 8) 1 (satu) buah tempat kanebo merek unit warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9) Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh I Made Sukanada, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H., pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)